

BAB IV

DAMPAK KEPEMIMPINAN UMAR BIN ABDUL AZIZ TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL POLITIK ISLAM (99-101 H/717-720 M)

4.1 Gaya Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang bersih, adil, bijaksana dan selalu mementingkan kehidupan rakyatnya. Kepemimpinannya merupakan kepemimpinan kontingensi atau kepemimpinan situasioanal. Dimana dalam kepemimpinan situasional, seorang pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya sesuai dengan karakteristik situasinya, serta menggunakan gaya kepemimpinan yang selaras dan tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi.¹ Secara umum gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga, yaitu; 1) gaya yang berorientasi pada tugas, yang cenderung sebagai gaya otoriter, 2) gaya yang berorientasi pada orang, cenderung sebagai gaya demokratis, dan 3) gaya berorientasi pada kombinasi keduanya, yang cenderung sebagai gaya moderat.²

Umar bin Abdul Aziz menyesuaikan gaya kepemimpinan yang ia terapkan ketika menjalankan kepemimpinannya. Ketika menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan, maka ia akan mengatasi masalah tersebut dengan sikap tegas. Begitupun ketika ia menghadapi situasi yang rumit, ia akan tetap tegas walaupun ketegasannya ia tunjukkan dengan cara damai.

Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dianggap menggunakan gaya kepemimpinan moderat. Dimana dalam gaya ini dilakukan penggabungan dari tiga

¹M. Chazienul Ulum, *Leadership*, Cet. 1, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012), h. 6

²Soekarso dan Iskandar Putong, *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*,

variabel situasional, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, serta posisi kekuasaan.³ Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz.

Umar dalam masa kepemimpinannya telah menerapkan kebijakan yang memenuhi kriteria beberapa bentuk kebijakan, diantaranya sebagai berikut.

1. Bentuk *regulatory*, yaitu yang mengatur perilaku orang.

Hal ini dapat dilihat dari caranya mengatur para perilaku pejabatnya. Ia telah menerapkan pembagian tugas dan selalu mengawasi setiap tindakan dari para pejabatnya. Ia tidak segan untuk memecat para pejabatnya ketika didapati berbuat salah atau menyeleweng. Ia juga tidak segan memberikan hadiah ketika ada dari rakyatnya yang melaporkan suatu kabar terkait kondisi yang terjadi di luar pengawasannya.

2. Bentuk *redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan yang ada lalu memberikannya kepada yang miskin.

Hal ini telah ditunjukkan Umar bin Abdul Aziz ketika membuat keputusan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang di dapatkan para pejabat dengan cara yang zalim. Harta yang didapatkan secara zalim itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya semula yang berhak dan bagi harta yang statusnya tidak diketahui, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal.

3. Bentuk *distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, pembagian kewenangan atas suatu objek dengan dasar kebijakan membuat kewenangan atas suatu barang terbagi dengan maksud tertentu.

³H. Zainuddin Mustafa dan Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan: Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan*, h. 23-24.

Umar telah menunjukkan hal ini ketika ia membuat kebijakan untuk menghentikan kebiasaan pencacimakuan terhadap Ali bin Abi Thalib. Hal ini menjadikan kelompok pendukung Ali (Syi'ah) mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah, dan merasa bahwa keberadaan mereka mulai diakui. Begitupula ketika Umar mengembalikan gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka yang menjadi hak umat Kristen dan Yahudi dalam syarat-syarat penyerahan dulu, dan secara sah dirampas dari para pejabat secara zalim.

Berdasarkan dari beberapa kriteria bentuk kebijakan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz di atas, dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk ini merupakan tujuan dan target suatu program wujud nyata dari suatu kebijakan dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan yang telah diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz.

Semua kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Aziz merupakan kebijakan yang telah dirubah dengan ketegasan. Umar telah merubah (memodifikasi) kebijakan-kebijakan yang telah ada pada masa sebelum kepemimpinannya. Ia dengan tegas merubah praktik-praktik kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan masa kepemimpinannya yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, tapi ia mampu membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan Dinasti Umayyah pada saat itu.

4.2 Perkembangan Sosial Politik Islam Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul terjadi perubahan dalam bidang sosial politik, hal ini ditunjukkan dari beberapa kebijakan yang ia terapkan dalam bidang sosial politik diantaranya sebagai berikut.

4.2.1 Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Sosial

4.2.1.1 Menghentikan Kebiasaan Pencacimakiann Terhadap Ali bin Abi Thalib

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah larangan pencacimakian terhadap Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Aziz melarang rakyat untuk mencacimaki Ali bin Abi Thalib dalam pidato atau khutbah jum'at. Sebelumnya cacimaki yang dilakukan oleh khalifah terdahulu yaitu khalifah Mu'awiyah sampai Sulaiman sebagai suatu kebijakan untuk menjauhkan rakyat dari pengaruh Syi'ah. Bahkan bukan sekadar cacian tapi laknatan, ini menimbulkan dendam di kalangan keluarga Syi'ah. Maka ketika Umar menjadi khalifah, ia segera menghapuskan kebijakan-kebijakan itu, mengucapkan hal-hal yang buruk dalam khotbah adalah hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.⁴

Kebijakan Umar ini tentu sangat berpengaruh terhadap kelompok Syi'ah. Karena dengan dihentikannya kebiasaan pencacimakian kepada khalifah Ali bin Thalib ini, maka hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai, mulai mendapat perhatian dan pengakuan yang sama dari pemerintah, yang tidak mereka dapatkan pada masa khalifah sebelumnya yang memberikan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok Syi'ah. Hal ini menjadi bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mampu menciptakan ketentraman pada masa kepemimpinannya. Ia telah mampu menjadi pengayom dengan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama terhadap setiap rakyatnya.

4.2.1.2 Mengembalikan Hak-Hak Rakyat

Umar juga telah melakukan perubahan dari kebijakan pemimpin sebelum dirinya dalam hal pembagian harta rampasan. Ia membuat keputusan untuk

⁴Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 95-96.

mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan para pejabat dengan cara yang zalim. Harta yang didapatkan secara zalim itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya semula yang berhak dan bagi harta yang statusnya tidak diketahui, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Keputusan yang diambil Umar ini telah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengadukan tentang kezaliman yang pernah mereka alami. Seperti ketika sekelompok masyarakat mengadu serta membawa bukti tentang kios yang diambil oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik. Maka dari itu Umar langsung memerintahkan Ruh untuk mengembalikan kios tersebut, dan jika tidak dikembalikan maka ia akan dipancung lehernya. Seketika itu kios tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.⁵

Keputusan Umar ini dianggap sangat bijak karena telah memberikan perhatian kepada rakyatnya, dan karena memang sudah seharusnya apa yang menjadi hak rakyat diberikan apalagi jika hak itu di ambil secara paksa, secara zalim oleh para penguasa. Langkah ini juga berdampak kepada Baitul Mal yang saat itu juga mendapat pengaruh karena dari harta yang tidak jelas kepemilikannya, maka harta itu dikembalikan ke Baitul Mal, sehingga Baitul Mal mendapatkan penambahan pemasukan. Hal inipulalah yang menjadi alasan untuk Umar kemudian memecat para pejabatnya yang zalim.

4.2.1.3 Menghidupkan Kerukunan dan Toleransi Beragama

Umar bin Abdul Aziz paling giat menyebarkan Islam dan menegakkan agama. Meskipun dikenal sebagai sosok muslim yang taat, ia tetap menunjukkan sikap toleran terhadap orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen dari Damaskus menghimbau kepadanya untuk mengembalikan Katedral St. Johannes

⁵Farid Khoeroni, 2015. *Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 6, No. 2.

yang dirampas oleh Walid dan telah diubah menjadi Masjid. Sulit bagi Umar untuk meluluskan tuntutan ini, tetapi dia mengizinkan mereka memiliki gereja St. Thomas yang sebenarnya bukan milik mereka. Umar telah menurunkan upeti orang-orang Yahudi dari Najran dari 2000 potong kain menjadi 200 potong, namun Umar tidak menyetujui orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen untuk menduduki jabatan penting. Akan tetapi ia tetap memberikan hak lain kepada mereka dengan mengembalikan gereja-gereja dan sinagog-sinagog mereka yang menjadi hak mereka dalam syarat-syarat penyerahan dulu, dan secara sah dirampas dari mereka.⁶

Hal ini telah memberikan pengaruh terhadap orang-orang non muslim. Karena kebijakan ini, mereka merasa tetap mendapat hak mereka sebagai masyarakat Bani Umayyah yang walaupun saat itu mereka dipimpin oleh seorang muslim, tetap mendapat tempat dan perlakuan yang adil. Atas kebijakan Umar inilah yang membuat orang-orang Yahudi dan Kristen tertarik masuk Islam, sehingga mereka kemudian berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam.

Dalam rangka menghidupkan kerukunan, Umar telah menunjukkannya terhadap kaum pemberontak yang ada pada masa kepemimpinannya, yaitu kelompok Khawarij. Sikap Umar yang cinta akan kedamaian tidak terlepas dari karakter yang memang dibawanya dari lahir. Ia merupakan sosok khalifah yang memiliki pribadi yang zuhud, wara', tawadhu, adil, sabar, dan bijaksana. Hal ini ia tunjukkan ketika menghadapi kaum Khawarij.

Pengakuan dan penghormatan Khawarij kepada Umar, membuat mereka tidak melakukan perlawanan selama masa kepemimpinannya. Umar yang lebih memilih langkah damai dalam menyikapi kaum Khawarij yang mendurhaka pada masa

⁶Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, h. 193.

pemerintahannya, tidak menempuh jalan kekerasan seperti yang ditempuh oleh pamannya, Abdul Malik bin Marwan. Pendurhakaan tersebut ia hadapi dengan budi pekertinya yang lemah lembut, dan dengan sikapnya yang cinta damai.⁷

Langkah Umar ini telah mampu menciptakan kerukunan dan persatuan pada saat itu. Hal ini juga membuat situasi lingkungan Bani Umayyah menjadi aman, sehingga masyarakat saat itu dapat hidup dengan damai. Umar telah menerapkan politik damai dan karena hal ini pula problema yang muncul dapat teratasi, disamping mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi Bani Umayyah.

4.2.1.4 Larangan Memungut Jizyah

Salah satu peninggalan buruk pemerintahan sebelumnya yang ditemukan Umar bin Abdul Aziz dan dihilangkannya adalah kebiasaan pemungutan jizyah (upeti) dari orang-orang yang baru masuk Islam. Gubernurnya Isma'il bin Ubaidillah bin Abu al-Muhajir yang kemudian melakukan penghapusan jizyah bagi orang-orang Barbar yang masuk Islam, dan memberikan hak kepemilikan tanah kepada pemilik asli orang-orang Barbar. Dengan cara ini, maka jumlah penganut Islam di kawasan Maghrib semakin meningkat. Pada waktu itu, semua penduduk Barbar tertari memeluk Islam, kecuali sebagian kecil dari masyarakatnya yang tetap menganut agama Kristen, dan Yahudi.⁸

Ketika langkah yang ditempuh khalifah Umar di atas berhasil, maka pendapatan baitul mal justru berkurang drastis. Pendapatan dari upeti (pajak kepala) berkurang disebabkan bertambahnya orang-orang yang masuk Islam. kemudian sebagian di antara para gubernurnya menyampaikan usulan agar pajak kepala

⁷Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, h. 98.

⁸Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*, h. 181.

dinaikkan. Tetapi usul ini ditolak. Penolakan ini dilandasi oleh imannya yang sangat kuat dan perhatiannya yang sangat besar dalam upaya menegakkan Islam.⁹

Langkah kebijakan yang ditempuhnya ini, memberikan dampak dengan segeranya tersebar luas tentang kebijakan itu dan bertambahnya orang-orang non muslim untuk menerima dan tertarik masuk Islam. Ia begitu gigih dalam menyebarkan Islam, dan semangatnya ini telah dapat menuai keberhasilan akibat dari hilangnya beban yang dikenakan bagi orang-orang tersebut.

4.2.2 Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Bidang Politik

4.2.2.1 Membentuk Tim Monitor dan Sistem Pembagian Tugas

Pembentukan tim monitor yang dikirim ke berbagai negeri, dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk melihat langsung cara kerja para gubernur, serta dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁰ Umar bin Abdul Aziz telah mengisyaratkan secara jelas adanya prinsip pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam pemerintahan.

Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Uqbah bin Zurah Ath-Tha'i setelah mengangkatnya sebagai petugas pengumpul Kharraj untuk wilayah Khurasan, menyebutkan “pemerintahan itu terdiri dari beberapa pondasi yang tidak akan kokoh bangunannya kecuali dengan adanya pondasi-pondasi tersebut. Seorang gubernur adalah pondasi utama, seorang hakim adalah pondasi kedua, pengurus baitul mal adalah pondasi ketiga dan pondasi keempat adalah aku (Khalifah).” Ini adalah pembagian pokok yang bersifat umum, yang tidak lain adalah gubernur yang memimpin daerah-daerah, hakim yang memimpin peradilan, pengurus baitul mal

⁹Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, h. 97

¹⁰Akhmad Saufi dan Hasmi Fadillah, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 173.

yang mengurus seluruh keuangan negara, dan khalifah yang menjadi kepala negara dan pimpinan tertinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengetahuan Umar telah mendirikan majelis-majelis ilmu permanen di berbagai masjid, serta menugaskan beberapa orang untuk mengajar dan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Selain itu, Umar juga mengangkat beberapa orang ulama untuk mengisi jabatan resmi dalam urusan peribadatan, misalnya untuk mengurus shalat dan haji, serta mengurus surat menyurat dan masih banyak lagi jabatan-jabatan lainnya.¹¹

Umar bin Abdul Aziz selalu mencari informasi tentang bawahannya, ia sangat jeli dalam mengawasi dan memberi perhitungan apabila didapati suatu kesalahan pada mereka. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Umar dan petunjuk yang mendetail yang diberikan kepada para pejabatnya, telah menciptakan kondisi yang stabil di seluruh wilayah. Hal ini pula yang membuat para pegawai dan pejabatnya selalu dalam keadaan siap untuk bekerja dengan baik.

Sistem pembagian tugas ini telah membuat sistem pemerintahan menjadi stabil. Dengan adanya pembagian tugas ini, para pejabat bisa memainkan peranan dan tugasnya masing-masing. Berkat pembagian tugas ini pula, segala aspek tatanan pemerintahan dapat terkelola dengan baik. Seperti pada pendistribusian zakat yang baik berdampak pada tidak ditemukannya lagi orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Hal ini dapat terjadi karena rakyat sudah berada pada kondisi makmur dan sejahtera pada saat itu.

Selain itu pada pengelolaan Baitul Mal juga dapat terorganisasi dengan baik. karena dalam pengelolaannya, Baitul Mal sebagai kas negara, tidak hanya berfungsi

¹¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 355-359.

sebagai penyaluran dana tunjangan, melainkan juga digunakan sebagai pembiayaan demi sarana dan prasaran umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku. Sehingga manfaat dari Baitul Mal ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini tentunya berbeda dari apa yang ada pada masa para khalifah terdahulu. Zakat dan Baitul Mal dikelola dengan cara yang sewenang-wenang. Para pejabat negara atau istana diperkenankan untuk mengambil harta atau kekayaan negara langsung ke Baitul Mal untuk kepentingan pribadi beserta keluarganya.

Terkait pengelolaan Baitul Mal ini, Umar bin Abdul Aziz dianggap cukup berhasil, meskipun menurut sejarawan lain, yaitu Syed Mahmudunnasir berpendapat bahwa Umar bin Abdul Aziz dianggap kurang berhasil dalam hal pengelolaan Baitul Mal ini. Hal ini disebabkan oleh pengecualian pajak-pajak dan terus bertambahnya orang-orang yang masuk Islam, membuat pemasukan dana Baitul Mal menjadi berkurang drastis. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa Umar telah berusaha untuk mengelola dengan baik segala aspek kehidupan Dinasti Umayyah, yang walaupun mungkin ditempuh dengan cara yang baru.

4.2.2.2 Memecat Pejabat Yang Tidak Kompeten

Umar bin Abdul Aziz memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten. Ia juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya. Serta memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat.¹² Ia menggantinya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar. Mereka yang dianggap tidak cakap dan tidak mampu memerangi KKN, serta tidak memihak

¹²Akhmad Saufi dan Hasmi Fadillah, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 173.

pada kepentingan rakyat akan dipecat dengan terang-terangan tanpa melihat status dan kedudukan orang tersebut.

Umar telah memecat Usamah bin Zaid at Tanukhi, yang sebelumnya menjabat ‘amil zakat di Mesir. Ia dipecat karena banyak tindakan zalimnya yang banyak melampaui batas. Umar juga memecat Yazid bin Abi Muslim, yang sebelumnya menjadi gubernur di Afrika Utara, dan Shalih Abdirrahman, gubernur Irak, dan As Tsaqafi, gubernur Andalus.¹³ Ia juga memecat kepala pegawai istana karena telah bertindak zalim terhadap bawahannya. Ia mengangkat orang-orang yang dianggap jujur, saleh yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Langkah ini merupakan cara Umar dalam upaya membersihkan lingkungan Dinasti Umayyah yang sebelum masa kepemimpinannya, para pejabat dianggap bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Dari langkah ini, Umar telah berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, yang sebelumnya tidak mereka dapatkan pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sedangkan di sisi lain dari akibat yang dilakukan Umar ini, tentunya membuat para pejabat yang dipecat ini merasa mendapat perlakuan tidak adil, sehingga banyak dari kalangan pejabat Bani Umayyah yang dipecat ini menjadi tidak menyukainya dan menaruh kebencian terhadap Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz kemudian membuat keputusan untuk mengambil kembali harta dari keluarga Bani Umayyah yang didapatkan para pejabat dengan cara yang zalim. Harta yang didapatkan secara zalim itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya semula yang berhak dan bagi harta yang statusnya tidak diketahui, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Keputusan yang diambil Umar ini

¹³A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, h. 88.

¹⁴Hassan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam, Terj. Jahdan Ibnu Huma*. h. 123.

telah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengadukan tentang kezaliman yang pernah mereka alami. Seperti ketika sekelompok masyarakat mengadu serta membawa bukti tentang kios yang diambil oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik. Maka dari itu Umar langsung memerintahkan Ruh untuk mengembalikan kios tersebut, dan jika tidak dikembalikan maka ia akan dipancung lehernya. Seketika itu kios tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁵

Keputusan Umar ini dianggap sangat bijak karena telah memberikan perhatian kepada rakyatnya, dan karena memang sudah seharusnya apa yang menjadi hak rakyat diberikan apalagi jika hak itu di ambil secara paksa, secara zalim oleh para penguasa. Langkah ini juga berdampak kepada Baitul Mal yang saat itu juga mendapat pengaruh karena dari harta yang tidak jelas kepemilikannya, maka harta itu dikembalikan ke Baitul Mal, sehingga Baitul Mal mendapatkan penambahan pemasukan. Hal inipulalah yang menjadi alasan untuk Umar kemudian memecat para pejabatnya yang zalim.

4.2.2.3 Meniadakan Pengawal Pribadi Khalifah

Ketika menjabat sebagai khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah membuat sebuah kebijakan baru yang ia ubah sebagaimana dilakukan oleh oleh khalifah sebelumnya. Umar menghapuskan kebijakan pengawal pribadi khalifah untuk bisa bebeas bergaul dengan rakyat tanpa pembatas.¹⁶ Hal ini ia lakukan untuk memudahkan baginya dalam bergaul dengan rakyat biasa tanpa adanya sekat. Berbeda dengan khalifah terdahulu yang mempunyai pengawal pribadi dan pasukan-

¹⁵Farid Khoeroni, 2015. *Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 6, No. 2.

¹⁶Akhmad Saufi dan Hasmi Fadillah, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 173.

pasukan pengawal istana yang menyebabkan rakyat sulit bertemu dengan pemimpinnya.

Kebijakan Umar ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat efektif dalam menjalin hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Hal ini merupakan suatu cara baru yang ditunjukkan oleh seorang khalifah dalam lingkungan Bani Umayyah. Dimana pada masa kepemimpinan khalifah terdahulu hubungan antara pemimpin dengan rakyat hanya sebatas pemimpin dengan bawahan yang tidak memiliki kedekatan emosional. Hal ini sangat berbeda jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Umar yang selalu ingin dekat dengan rakyatnya, sehingga ia dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyatnya.

Keberadaan beberapa pengawal yang biasanya mengelilingi khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz telah menghalangi masyarakat untuk mengadu atau menyampaikan sesuatu kepada pemimpin mereka. Lain halnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia bahkan menjanjikan hadiah dan memberikan sejumlah uang bagi siapa yang melapor kepadanya tentang keadaan sesungguhnya. Atau menunjukkan sesuatu kepadanya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat umum. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan kepada para pejabatnya untuk membuka jalur komunikasi antara mereka dengan rakyat agar mereka dapat mendengar keluhan dari masyarakat dan mengetahui keadaan mereka.¹⁷

Hal ini Umar lakukan dengan tujuan untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan rakyatnya. sehingga ia dapat mengetahui kondisi yang dibutuhkan oleh rakyat

¹⁷Nana Audina. 2018. *Sistem Pemerintahan Good Governance Umar Bin Abdul Aziz*. Darussalam Banda Aceh: Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

yang dipimpinnya. Umar juga memerintahkan kepada para pemimpin daerah untuk menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing, dia juga sering memberi arahan-arahan yang mendidik dengan mengingatkan mereka besarnya tanggung jawab yang mereka pikul di bahu mereka, mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah, merasa selalu dalam pengawasan-Nya, dan selalu mendorong mereka untuk bertakawa kepada-Nya dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Hal ini tentu saja tidak semata-merta ia perintahkan kepada para pejabatnya saja, akan tetapi ia lebih dahulu memulainya dari dirinya sendiri. Ia senantiasa untuk selalu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Segala kebijakannya selalu ia perhitungkan agar tidak melenceng dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

4.2.2.4 Menghentikan Ekspansi Islam

Salah satu kebijakan Umar dalam hal ekspansi yang biasanya ditempuh dengan kekerasan adalah dengan penghentian perluasan wilayah Islam (ekspansi) dengan menghentikan peperangan-peperangan yang sedang berlangsung antara pasukan Muslimin dengan pasukan non-Muslimin. Ia memerintahkan agar pasukan yang melakukan upaya penaklukan Konstantinopel sejak pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik agar ditarik kembali.¹⁸ Ia kemudian melaksanakan dakwah Islamiyah kepada golongan-golongan yang bukan Islam itu, dengan menggunakan hikmah kebijaksanaan serta pelajaran dan nasihat-nasihat yang baik.¹⁹

Kebijakan ini merupakan, salah satu langkah Umar dalam hal mengurangi kekacauan dari tindakan peperangan yang selama ini dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya yang dalam menghadapi para pembangkang dan pemberontak dengan

¹⁸Ahmad Choirul Rofiq, *Cara Mudah Memahami Sejarah Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 181.

¹⁹A. Syalabi, *Sejarah kebudayaan Islam 2*, h. 88.

cara peperangan. Umar kemudian mengambil cara baru dengan mencoba menundukkan mereka dengan memberikan keterangan-keterangan yang dapat memikat hati mereka melalui dakwah Islam, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam.

Berdasarkan beberapa kebijakan Umar bin Aziz yang sejatinya telah memberi pengaruh terhadap perkembangan pada bidang sosial politik pada masanya itu, hal yang sepatutnya tidak terlupakan adalah jasanya dalam pembukuan Hadis. Pengkodifikasian (pembukuan) Hadis secara resmi telah dilakukan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di penghujung tahun 100 H. Ia mengirim semacam instruksi kepada seluruh gubernur untuk mengumpulkan hadis di daerah mereka masing-masing. Ia menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hazm, pejabat kota Madinah untuk mengumpulkan hadis karena khawatir lenyapnya ilmu dan meninggalnya para penghapal hadis tersebut. Begitupula ia perintahkan kepada ‘Amrah binti Abdurrahman dan Al-Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akan tetapi, upaya pengumpulan ini belum tersusun secara sistematis dan tidak berlandaskan pada urutan-urutan pembahasan ilmu. Hingga upaya pembukuan ini secara menyeluruh baru dilakukan oleh Imam Muhammad bin Az-Zuhri.²⁰

Tindakan Umar ini dianggap sebagai tindakan yang positif dan sangat bijak, sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan hadis pada masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Langkah ini telah berhasil membuat banyak perawi hadis bermunculan. Walaupun saat itu hadis belum bisa dikatakan sempurna karena belum disusun secara menyeluruh. Akan tetapi, kebijakan ini sangat

²⁰Syaikh Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 52.

berpengaruh karena ini menjadi langkah awal dalam penyeleksian hadis-hadis palsu yang saat itu banyak beredar di kalangan masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa langkah kebijakan yang diterapkan oleh Umar di atas telah menunjukkan bahwa, ia telah menjadi pemimpin yang cekatan, sangat berhati-hati dan penuh perhitungan dalam mengambil sikap. Reformasi yang dilakukannya sejak awal, semata-mata untuk memperbaiki tatanan kehidupan Bani Umayyah yang saat itu sedang tidak stabil. Alahasil ia mampu membuat program kerja atau kebijakan yang mampu membawa pengaruh yang positif pada saat itu. Walaupun dalam merealisasi program kerjanya tersebut ia tempuh dengan banyaknya tantangan, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin yang harus selalu siap menerima kemungkinan resiko yang ia dapatkan.

Selain pencapaian yang didapatkan oleh Umar bin Abdul Aziz selama masa kepemimpinannya itu, di sisi lain ternyata membawa pengaruh yang menimbulkan ancaman dari pihak luar. Dari caranya memimpin itu seolah-olah memberi kebebasan dan memberi peluang bagi pihak lain untuk masuk dan memberi serangan secara perlahan yang kemudian akhirnya setelah kepemimpinannya, dapat menghancurkan kekuatan Dinasti Umayyah.

Terlepas dari beberapa hal di atas, secara umum kepemimpinan Umar bin Aziz dapat dikatakan berhasil. kepemimpinannya yang bersih, adil, dan penuh kebijaksanaan itu telah mengantarkan Dinasti Umayyah menuju puncak kejayaannya. Dari gayanya memimpin yang ia terapkan dalam kebijakannya dalam bidang sosial politik, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban umat Islam. Ia telah mampu mensejahterahkan rakyatnya, menciptakan rasa aman dan

damai, serta menciptakan kesatuan di dalam lingkungan Bani Umayyah saat itu. Ia menjadi sosok yang dapat memberi contoh keteladanan bagi setiap pemimpin.

